NOTA KESEPAHAMAN
antara
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
dan
PT ITSEC ASIA, TBK
tentang
KERJASAMA SOLUSI DAN RESOURCE CYBER SECURITY

NOMOR: 145/HK.03/020400/2026
NOMOR: 021/MOU/LGL/ITSEC/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juli 2026 (*"**Tanggal Efektif**"*) antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA***, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Moh. Toha No. 77, Bandung 40253, Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [redacted] selaku ***Direktur,*** selanjutnya disebut *"**INTI**"*;

II. ***PT ITSEC ASIA, Tbk.,*** perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di [redacted], dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [redacted] dan [redacted] masing-masing selaku ***Direktur*** selanjutnya disebut *"**MITRA**"*;

INTI dan ***MITRA*** secara sendiri-sendiri disebut *"**Pihak**"* dan secara bersama-sama disebut *"**Para Pihak**"*.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa ***INTI*** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industry telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan/energi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta produk dan jasa yang berkaitan dengan bidang tersebut;
b. Bahwa ***MITRA*** merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang keamanan informasi dan solusi keamanan IT yang bertujuan untuk melindungi data, sistem, serta infrastruktur digital dari ancaman siber;
c. Bahwa ***Para Pihak*** telah melakukan pertemuan dan bermaksud untuk saling menjajaki dan mengeksplorasi potensi peluang bisnis di sektor keamanan informasi dan teknologi informasi, yang mencakup namun tidak terbatas pada penyediaan solusi dan sumber daya di bidang keamanan siber untuk pasar Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, ***Para Pihak*** sepakat untuk menetapkan kerangka kerja awal yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

(1) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ***Para Pihak*** sepakat untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan peluang bisnis di sektor keamanan informasi dan teknologi informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan solusi, produk, layanan, serta sumber daya di bidang keamanan siber untuk pasar Indonesia, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan itikad baik.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian pelaksanaan pekerjaan atau komitmen komersial.

PASAL 2
PELAKSANAAN

(1) ***Para Pihak*** berniat mendukung serta memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ***Pihak*** untuk kelancaran kerjasama sebagaimana yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini dengan pembagian ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana berikut:

INTI	*MITRA*
a. Menyediakan ruangan yang akan dijadikan sarana pelatihan dan pembangunan fasilitas *Cyber Security* dan *Security Operation Center* di lingkungan kantor pusat INTI	a. Menyediakan solusi, produk, teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan teknis di bidang keamanan informasi dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan proyek yang disepakati oleh Para Pihak
b. Melaksanakanakan kegiatan pemasaran dan penjualan di sektor keamanan informasi dan teknologi informasi seperti penyediaan solusi, produk, layanan, serta sumber daya di bidang keamanan siber untuk BUMN dan lingkungan pemerintahan lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada pasar Indonesia	b. Memberikan dukungan teknis, konsultasi, transfer pengetahuan, pelatihan, serta pendampingan dalam pembangunan, implementasi, operasional, dan pengembangan fasilitas *Cyber Security* dan *Security Operation Center* (SOC) di lingkungan INTI
c. Mengelola proses pengadaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dan mengelola hubungan kerja dengan pelanggan	c. Mendukung kegiatan pemasaran, penyusunan solusi teknis, penyusunan proposal, demonstrasi produk, pembuktian konsep *(Proof of Concept*/PoC), serta kegiatan pra-penjualan dan purna jual yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pasar
	d. Menjamin ketersediaan produk, lisensi, pembaruan perangkat lunak,

layanan pemeliharaan, serta dukungan teknis sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati Para Pihak dalam perjanjian atau surat pesanan (*Purchase Order*) yang diterbitkan oleh INTI

e. Memberikan dukungan kepada INTI dalam pelaksanaan proyek, termasuk penyediaan tenaga ahli, dokumentasi teknis, dan layanan implementasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini termasuk, aspek teknis, keuangan, bisnis dan aspek-aspek lainnya akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
KERAHASIAAN

(1) ***Para Pihak*** menjamin bahwa para pegawai, wakilnya, dan/atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain setiap informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) Setiap informasi, data, dokumen, desain, spesifikasi teknis, dan konsep yang diungkapkan oleh suatu Pihak tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan Tujuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

(3) Pada berakhirnya Nota Kesepahaman ini, seluruh dokumen dan informasi yang diperoleh dari Pihak lainnya wajib dikembalikan atau dimusnahkan, dan tidak boleh digunakan, disalin, atau dialihkan tanpa persetujuan tertulis Pihak pemilik informasi.

(4) Kewajiban menjaga kerahasiaan dan larangan penggunaan informasi tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN TERMINASI

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Tanggal Efektif dan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun, atau sampai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama lanjutan yang bersifat mengikat, mana yang lebih dahulu.

(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu pada ayat (1) Pasal ini ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya.

(3) Masa berlakunya Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan ***Para Pihak*** yang dituangkan dalam suatu Amandemen.

(4) Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, ***Para Pihak*** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(5) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban, ganti rugi, atau klaim apapun, dan tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk menggunakan informasi atau kekayaan intelektual Pihak lainnya.

PASAL 5
BIAYA

Para Pihak sepakat bahwa setiap Pihak menanggung biaya internal masing-masing yang timbul dalam rangka penjajakan dan evaluasi awal pelaksanaan Tujuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditujukan kepada pihak-pihak atau wakil yang ditunjuk sebagai berikut:

INTI
Nama : [redacted]
Alamat : Jl. Moch Toha No. 77, Bandung 40253
Tel : +62-22-5201501
Fax : +62-22-5202444
E-Mail : [redacted]

MITRA
Nama :
Alamat :

Telepon :
Fax :
E-Mail :

(2) Setiap perubahan terhadap korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis mengenai perubahan tersebut dari pihak yang satu kepada pihak lainnya dari waktu ke waktu.

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka ***Para Pihak*** sepakat untuk menyerahkan sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia (diinterpretasikan termasuk segala perubahan pada kantor pusat sebagaimana mungkin terjadi dari waktu ke waktu) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

(4) ***Para Pihak*** sepakat bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta Pihak yang kalah dalam berperkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 8
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(1) ***Para Pihak*** setuju untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berikut dengan setiap peraturan turunan dan perubahannya sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.

(2) Sehubungan dengan pelindungan data pribadi pada ketentuan ayat (1) di atas, ***Para Pihak*** sepakat untuk memberikan upaya terbaik dalam melakukan pemrosesan dan pengendalian data pribadi (apabila ada) selama melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, ditandatangani oleh ***Para Pihak*** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup ,serta dibubuhi cap perusahaan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	***PT ITSEC ASIA, TBK***
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI	
INDONESIA	
[redacted]	
Direktur [redacted]	***Direktur*** ***Direktur***

INTI : [redacted].; MITRA : _____